



**P U T U S A N**

**NOMOR: 59/G/2009/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-

N a m a : Tn. ATEF ALY ABDALLA

Kewarganegar : MOUSSA ;-

aan : Indonesia ;-

Tempat :-

tinggal Jalan Tebet Timur Raya No. 44 RT.

: 001 RW. 009 Kelurahan

Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta

Pekerjaan Selatan;-

-----

Wiraswasta ;-

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2009,

memberikan Kuasa

kepada :-

-----

Nama : SYARIFUDDIN ACHMAD, SH.,

Kewarganegara : MM. ;-

an : Indonesia ;-

Pekerjaan : -

Alamat Advokat dan Konsultan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ??????..

Hukum ; - - - - -

Jl. Kapuk No. 4 Kelurahan Pondokcina

Kota Depok 16424:

- - - - -

- - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai - - - - -

**PENGGUGAT ;** - - - - -

- - - - - **M E L A W A N**

- - - - -

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA**

Tempat : **SURAKARTA ;** - - - - -

Kedudukan Jalan Bhayangkara No. 3 Kota  
Surakarta, Jawa  
Tengah; - - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2009,  
memberikan Kuasa  
kepada ; - - - - -

1 Nama : Dra. BRETA SRI HUDININGSIH,  
NIP. : M.Si. ; - - - - -  
Jabatan : 19590910 198603 2  
008. ; - - - - -

Nama : - - - - -

2 NIP. Kepala Bagian Catatan Sipil Dinas  
Jabatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Surakarta ; - - - - -  
- - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENY ERMAWATI, SH.,  
M.Hum.;- -----

19700222 199503 2

004. ;- -----

-----

Kepala Seksi Kelahiran, Kematian  
dan Pengakuan dan Pengesahan Anak  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota

Surakarta ;- -----

-----

dan

-----

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1381/2009  
tertanggal 22 Desember 2009 memberikan Kuasa  
kepada :- -----

Nama : SUPARTONO,

SH.;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM

Setda Kota Surakarta ;--

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2

Surakarta ;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang Nomor :  
59/Pen.L.Dism/G/2009/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2009  
tentang dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan Acara  
Biasa;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang Nomor :  
59/Pen.A.PMH/G//2009/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2009  
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 59/Pen.P Pers/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 11  
Nopember 2009. tentang hari dan tanggal Pemeriksaan  
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 59/Pen.HS/ 2009/PTUN.Smg. tanggal 24 Nopember  
2009 tentang hari dan tanggal persidangan terbuka untuk  
umum;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat  
bukti yang diajukan oleh para pihak  
dipersidangan;- -----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak  
serta keterangan Saksi- saksi dibawah sumpah  
dipersidangan;- -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Nopember 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor : 59/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2009, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

-----

**OBJEK GUGATAN :**

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA ;-----

**DUDUK**

**PERKARANYA** :-----

-----

1. Bahwa antara Penggugat (Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) dengan Ny. LELLY YANUAR telah menikah dibawah tangan (siri) pada tanggal 24 April 2004 menurut agama Islam di Jalan Permata Berlian Blok 2-3 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan;-----

-----

2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Termohon dan sebagai wali nikahnya adalah wali hakim yaitu Ustadz SAID ABDULLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf B juncto  
Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa  
untuk menjadi wali nikahnya adalah wali hakim  
dikarenakan orang tua Ny. LELLY YANUAR beragama  
Kristen dan pernikahan tersebut pun disaksikan  
oleh 2 (dua) orang saksi bernama HUSSAM ALABATH  
dan RUSDI dengan mas kawinnya berupa uang  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan cincin  
emas seberat 5 (lima) gram dibayar  
tunai;- -----  
-----

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah  
dikaruniai / dilahirkan seorang anak laki- laki  
yang bernama AHMED ATEF ALY LAHIR pada tanggal 21  
Maret 2005 di Rumah Sakit Tebet Jakarta  
sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah  
Sakit Tebet Jakarta Nomor : 12/03/21/RS.TEBET/2005  
tanggal 22 Maret  
2005;- -----  
-----

4. Bahwa Penggugat maupun isterinya Ny. LELLY YANUAR  
tidak pernah mencatatkan pernikahan tersebut pada  
Pegawai Pencatat Nikah dan/atau Kantor Urusan  
Agama dimanapun diwilayah hukum Negara Kesatuan  
Republik Indonesia sehingga Penggugat tidak  
memiliki Buku Nikah;- -----

5. Bahwa dalam rangka kepastian hukum terhadap  
status perkawinan Penggugat dengan Ny. LELLY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR dan status keberadaan anaknya (AHMED ATEF ALY) Penggugat telah melakukan permohonan pengesahan pernikahan (ITSBAT NIKAH) dengan Ny. LELLY YANUAR kepada Pengadilan Agama Kota Surakarta sebagaimana dalam register pendaftaran permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) di Kepaniteraan **7. Bahwa ?????** Agama Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Ska. ; - - - - -

6. Bahwa atas kelahiran tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat oleh isteri Penggugat (LELLY YANUAR) diajukanlah permohonan suatu Akta Kelahiran atas nama **MICHAEL ANTHONY GRACIA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang kemudian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diterbitkanlah Akta Kelahiran Nomor : **2884/TP/2005** tanggal **20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA** dan bukan atas nama **AHMED ATEF ALY** (objek gugatan); - - - - -

7. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah : - - - - -

a. Bahwa seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota  
Surakarta (selaku Pejabat  
Tata Usaha Negara)  
menerbitkan Kutipan Akta  
Kelahiran atas nama **AHMED**  
**ATEF ALY** sesuai Surat  
Keterangan Kelahiran dari  
Rumah Sakit Tebet Jakarta  
Nomor 12/03/21/RS.TEBET/  
2005 tanggal 22 Maret 2005  
dan bukan atas nama **MICHAEL**  
**ANTHONY**

**GRACIA** ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -

- b. Bahwa tempat kelahiran dari  
anak tersebut adalah di  
Jakarta bukan ditempat lain  
(Surakarta) sehingga  
seharusnya Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Surakarta (selaku  
Pejabat Tata Usaha Negara)  
tidak  
menerbitkan/mengeluarkan  
Kutipan Akta Kelahiran atas  
anak tersebut sesuai dengan  
pasal 27 ayat (1) dan (2)





Undang- Undang No. 23 Tahun  
2006 tentang Administrasi  
Kependudukan dimana Kantor  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil hanya  
mencatat pada Register Akta  
Kelahiran dan menerbitkan  
Kutipan Akta Kelahiran  
ditempat dimana terjadinya  
peristiwa  
kelahiran;- -----  
-----  
-----

- c. Bahwa salah satu persyaratan  
dalam mengajukan permohonan  
diterbitkannya Akta  
Kelahiran (obyek gugatan)  
tersebut adalah dengan  
melampirkan foto copy Surat  
Nikah atau Akta Perkawinan  
Orang Tua yang dilegalisir  
oleh Instansi yang berwenang  
padahal baik Penggugat  
maupun Tergugat tidak  
memiliki Surat Nikah atau  
Akta Perkawinan hal ini  
sesuai Persyaratan Akta  
Kelahiran yang



dibuat/dikeluarkan oleh  
Kutipan ????

Kantor Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota  
Surakarta;- -----

-

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan adanya surat permintaan informasi dan konfirmasi dari Kuasa Hukum Penggugat (SYARIFUDDIN ACHMAD, SH., MM.) mengenai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dimana surat informasi dan konfirmasi dimaksud kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan jawaban tersebut telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam waktu untuk diajukannya suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara **Tn. ATEF ALY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ?????

ABDALLA MOUSSA dengan Ny. LELLY YANUAR tersebut tidak pernah tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Kutipan Surat / Akta Nikah tersebut tidak pernah ada sehingga dengan demikian tidak dapat diajukan sebagai syarat guna diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran (obyek gugatan) dimaksud :- -----

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA** (obyek gugatan) yang didalamnya terdapat salah satu klausulnya tertulis nama anak **MICHAEL ANTHONY GRACIA** dan bukannya **AHMED ATEF ALY** adalah sangat merugikan Penggugat karena hal tersebut menyangkut status keperdataannya antara lain dalam masalah kewarisan dan administrasi untuk pendidikan (sekolah) serta masalah- masalah penting lainnya;- -----

11. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah jelas pula melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai “asas- asas umum pemerintahan yang baik”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :- -----

-----

**a. Asas Kepastian Hukum;**

Suatu akta adalah merupakan alat bukti yang sempurna maka isinya haruslah mengandung suatu kebenaran sedangkan dalam hal ini obyek gugatan tersebut ternyata substansinya mengandung ketidakbenaran sehingga apabila digunakan sebagai bukti akan menimbulkan ketidakpastian hukum;- -----

-----

**b. Asas Profesionalisme ;**

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan administrasi berupa surat/dokumen persyaratan untuk mengajukan kutipan akta kelahiran;- -----

-----

Sehingga Kutipan Akta Kelahiran tersebut haruslah dicabut, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan karenanya Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9



Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Berdasarkan atas alasan- alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus dalam perkara ini hal- hal sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/ TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;- -----



**Atau :**

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;- ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2009, yang isi lengkapnya sebagai berikut :- -----

3. Bahwa ????

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya;- -----
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, dengan alasan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu pada tanggal 3 November 2009 dengan diterbitkannya atau diterimanya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam hal ini sebagai Tergugat, adalah melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “90 (sembilan puluh)



hari” tanpa ada  
pengecualian ;-----

-----

3. Bahwa karena dalam pengajuan gugatan  
Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam  
Undang- Undang yang mengatur tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara maka  
sepatutnya mohon Gugatan Penggugat ditolak  
atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak  
dapat  
diterima;-----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil  
gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-  
hal yang diakui secara tegas dan bulat  
kebenarannya;-----
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi  
mohon secara mutatis mutandis terurai dan  
dibaca dalam bagian  
ini ;-----  
-----
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat  
butir ke 2 Tergugat menyatakan perkawinan  
yang dilakukan antara Penggugat dan  
isterinya adalah perkawinan tidak sah  
menurut ketentuan dalam Undang- Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  
Perkawinan ;-----



4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka

pegawai pencatat perkawinan yang tidak

berwenang, wali nikah yang tidak sah atau

yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2

(dua) orang saksi dapat dimintakan

pembatalannya oleh keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dari suami atau

isteri, **5. bahwa jaksa dan suami atau isteri”.**

Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya”. Dengan demikian perkawinan antara

Penggugat dan LELLY YANUAR adalah

perkawinan yang tidak sah karena tidak

dicatatkan dimuka pegawai pencatat

perkawinan yang berwenang dan anak yang

dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibunya; -----

5. Bahwa **peraturan???** gugatan Penggugat

butir 7a dan 7b Tergugat menolaknya,

karena berdasarkan Pasal 3 Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang terlambat Pencatatannya menyatakan : “Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat domisili yang bersangkutan”. Selanjutnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijadikan dalil oleh Penggugat bahwa : ayat (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran” dan ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” sebagaimana dikemukakan Penggugat tidak bisa diberlakukan surut terhadap perkara ini, kemudian menurut ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil menyatakan : “Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Dari beberapa ketentuan diatas jelas bahwa perbuatan Tergugat dibenarkan menurut hukum karena setelah memperoleh pelaporan kelahiran dari Ny. LELLY YANUAR yang kawin secara tidak sah dengan Penggugat, Tergugat segera menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA sebagaimana permohonan Ny. LELLY YANUAR yang menurut kaidah peraturan yang berlaku memiliki hubungan keperdataan dengan si anak tersebut;- -----

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu Anak pasangan



suami isteri dari perkawinan yang sah,  
Anak seorang ibu, Anak yang tidak  
diketahui asal usulnya atau tidak  
diketahui keberadaan orang tuanya  
;- ----- Sehingga bagi anak  
yang orang tuanya memiliki Surat Nikah  
atau Akta Perkawinan, maupun anak yang  
orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah  
atau Akta Perkawinan bisa mendapatkan Akta  
Kelahiran ;-----

7. Bahwa terhadap posita butir 10 Tergugat  
menolaknya karena Penggugat tidak memiliki  
hubungan keperdataan dengan si anak  
sehingga tidak ada relevansinya dengan  
kerugian  
Penggugat;-----

8. Bahwa dalil- dalil Penggugat pada posita  
butir 11 adalah mengada- ada karena tidak  
sesuai dengan kaidah- kaidah hukum yang  
berlaku;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil  
Penggugat selain dan selebihnya;-----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat mohon  
Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini  
berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- -----

-----



**I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----  
-----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dalil- dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum, seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Desember 2009 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Desember 2009;- ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat- Surat Bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23 dengan rincian sebagai



berikut :- -----

-----  
P - : Foto copy Surat mohon Informasi dan Konfirmasi  
1 dari Penggugat kepada Kepala Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota Surakarta (foto copy  
sesuai  
aslinya) ;-----

-----  
P - : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor :  
2 474.1/1137/2009 tertanggal 26 Oktober 2009  
perihal Konfirmasi pencatatan kelahiran (foto  
copy sesuai aslinya) ;-----  
P - : Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit  
3 Tebet Jakarta No. : 12/03/21/R.S. TEBET/2005  
tertanggal 22 Maret 2005 (foto copy sesuai  
aslinya) ;-----

-----  
P - : Foto copy Akta Kelahiran an. MICHAEL ANTHONY  
4 GRACIA Nomor 2884/TP/2005 tertanggal 20 Oktober  
2005. (foto copy dari foto  
copy);-----

-----  
P - : Foto copy Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  
5 pasal 7 ayat (2) dan (3). (foto copy dari foto  
copy);-----

-----  
P - : Foto copy Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  
6 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan  
Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil  
pasal 17 (foto copy dari foto  
copy);-----

P - : Foto copy Keputusan Walikota Surakarta Nomor



7 11A Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun  
2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran  
Penduduk Dan Akta Catatan Sipil pasal 29 ayat  
(1) dan (2) huruf a. (foto copy dari foto copy)  
;- -----

P - : Foto copy halaman 125 dan 126 (3. Tenggang  
8 Waktu Gugatan) Buku Hukum Acara Peradilan Tata  
Usaha Negara, Edisi Kedua, Cet. Pertama,  
Agustus 2008 dicetak oleh Sinar Grafika Offset,  
Penulis R. WIYONO, SH. (foto copy sesuai  
aslinya) ; - -----

P - : Foto copy Surat Gugatan Itsbat Nikah di  
9 Pengadilan Agama Surakarta No.  
0230/Pdt.G/2009/PA.Ska. tanggal 11 Mei 2009  
(foto copy sesuai  
aslinya); - -----

P - : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ny.  
10 LELLY YANUAR. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

P - : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ATEF  
11 ALY ABDALLA MOUSSA. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

P - : Foto copy Surat Kuasa Penggugat untuk beracara  
12 di Pengadilan Agama Surakarta. tertanggal 17  
Nopember 2009. (foto copy yang sudah  
dilegalisasi oleh Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 18 : Foto copy?...

Surakarta);- -----

P - : Foto copy Pelaporan Kelahiran No. 2884/TP/05.

13 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA. (foto copy dari

foto copy);- -----

P - : Foto copy Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran

14 dari Tergugat. (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto asli dan copy atas nama AHMED ATEF

15 ALY);- -----

P - : Foto- foto kelahiran anak Penggugat (AHMED ATEF

16 ALY) di Rumah Sakit Tebet Jakarta bersama

Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) dan isteri

Penggugat (Ny. LELLY YANUAR) (foto asli);- -

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

17 tentang Perkawinan (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

18 tentang Perlindungan Anak (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

19 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (foto copy dari

foto copy);- -----

P - : Foto copy Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

20 (KUH Perdata (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan Kelahiran

21 dari dr. SARSANTO WS, Rumah Sakit Tebet

Jakarta tertanggal 4 Januari 2009 (foto copy

sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);- -----

P - : Foto copy Surat Permintaan Data (Status) serta  
22 Register Pasien An. Ny. LELLY YANUAR dari Kuasa  
Hukum Penggugat tanggal 4 Januari 2010 kepada  
Direktur Rumah Sakit Tebet Jakarta (foto copy  
sesuai

aslinya);- -----

P - : Foto copy Surat dari Direktur Utama Rumah Sakit  
23 Tebet Jakarta Nomor 05/BG/RST/I/2010 tanggal 19  
Januari 2010 dan lampirannya Surat Permohonan  
Konfirmasi dan Informasi tertanggal 12 Januari  
2010. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan  
Bukti- Bukti Surat berupa foto copy bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya,  
sehingga dijadikan alat bukti yang sah yang diberi  
tanda T - 1 sampai dengan T - 17 dengan rincian sebagai  
berikut :- -----

T - : Foto copy Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  
1 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan  
Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  
(foto copy sesuai  
aslinya);- -----





- T - : Foto Akta??? Keputusan Walikota Surakarta Nomor  
2 11A Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun  
2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (foto copy  
sesuai aslinya);- -----  
T - : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik  
3 Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni  
2007 tentang Dispensasi Pelayanan Kelahiran  
Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang- Undang  
Nomor 23 Tahun 2006. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----  
T - : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri  
4 Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989  
tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang  
Terlambat Pencatatannya. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----  
T - : Foto copy Register Kelahiran No. 2884/TP/2005  
5 tanggal 20 Oktober 2005. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----  
-----  
T - : Foto copy Agenda Pendaftaran Akta Kelahiran  
6 pada tanggal 20 Oktober 2005. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----  
T - : Foto copy Keputusan Walikota Surakarta No. :  
7 474.1/3001/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang  
Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat atas  
nama MICHAEL ANTHONY GRACIA. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T - : Foto copy Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
8 tentang Perkawinan. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

T - : Foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
9 tentang Administrasi Kependudukan. (foto copy  
sesuai aslinya);- -----

T - : Foto copy Akta Kelahiran An. MICHAEL ANTHONY  
10 GRACIA. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

T - : Foto copy Formulir Pencatatan dan Pemberitahuan  
11 Kelahiran di Surakarta. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 400/452/2005.  
12 (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah  
13 Sakit Tebet, Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005.  
(foto copy sesuai aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Kawin Sah oleh  
14 LELLY YANUAR. (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

T - : Foto copy KTP An. LELLY YANUAR No. :  
15 02234/10887/051001, foto copy KTP An. PUDJI  
HASTUTI ROSO No. : 337205 430958 0004 dan foto  
copy KTP An. GUNAWAN No. : 337205 080853 0002  
selaku Saksi serta KTP An. ERNA No. : 337205



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

510454 0003 selaku Pelapor (foto copy dari foto  
copy);- -----

--  
T - : Foto copy Kartu Keluarga (foto copy dari foto  
16 copy);- -----

T - : Foto copy Surat Kuasa Khusus dari LELLY YANUAR  
17 kepada ERNA (foto copy sesuai  
aslinya);- -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang  
saksi bernama : **SAID ABDULLAH, HUSSAM ALABATH, ASEP  
SUTEJA** dan **H.M. ALI PATTIMAHU** yang telah memberikan  
keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut  
: --

**1. Saksi SAID ABDULLAH,** menerangkan sebagai  
berikut :- -----

- Bahwa Saksi sebagai imam masjid dan kenal  
dengan Penggugat karena Saksi yang menikahkan  
secara siri Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA)  
dengan istrinya yang bernama LELLY YANUAR pada  
tanggal 24 April  
2004;- -----

-----  
- Bahwa pada waktu menikah status LELLY YANUAR  
sebagai janda dan ia beragama  
Kristen;- -----

-----  
- Bahwa untuk orang yang beragama Kristen pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah harus masuk ke Agama Islam dahulu  
- Bahwa???  
kemudian membaca syahadat dan  
tahkliqnya; - - - - -

- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan antara  
Penggugat dan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak  
laki-laki yang lahir di Rumah Sakit  
Tebet; - - - - -

- Bahwa yang menjadi Saksi pada waktu Penggugat  
dan LELLY YANUAR menikah adalah HUSSAM ALABATH dan  
RUSDI dan pada waktu pernikahan tersebut kedua  
orang tua LELLY YANUAR juga hadir; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah menikah  
secara siri antara Penggugat dengan LELLY YANUAR  
kemudian dicatatkan secara tertulis di Pengadilan  
Agama; - - - - -

- Bahwa setahu Saksi pada waktu anaknya lahir  
Penggugat dan LELLY YANUAR statusnya masih dalam  
pernikahan; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang  
Penggugat dengan LELLY YANUAR sudah  
bercerai; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anaknya sekarang ini  
ikut dengan Penggugat atau LELLY  
YANUAR; - - - - -



----- -- Bahwa ???.

2. Saksi **HUSSAM ALABATH** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) karena sebagai temannya;-----

-----  
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan LELLY YANUAR telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 24 April 2004 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Permata Hijau;-----

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan LELLY YANUAR tinggal bersama ;-----

-----  
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan Penggugat dengan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak laki-laki;-----

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut lahir pada tahun 2005 dan diberi nama AHMED ATEF ALY;-----

-----  
- Bahwa pada waktu Penggugat dan LELLY YANUAR menikah yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan RUSDI keduanya juga ikut tanda tangan ;-----



- 
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipersoalkan Penggugat mengenai anaknya adalah menyangkut nama dan agamanya;- -----

**3. Saksi ASEP SUTEJA,** menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah menjadi sopir pribadi Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2007;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan LELLY YANUAR yang dilangsungkan di rumah Penggugat yaitu di Permata Hijau;-
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan LELLY YANUAR kedua orang tua LELLY YANUAR hadir;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan Penggugat dan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Rumah Sakit Tebet pada Tahun 2005 ;- -----

- 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran atau belum namun yang Saksi mengetahui anak tersebut bernama AHMED ATEF ALY dan anak tersebut sekarang telah berumur 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?????

tahun;- -----

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Ibu LELLY YANUAR telah membuatkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut bernama AHMED ATEF ALY sewaktu Saksi masih bekerja dengan Penggugat dan pada waktu itu Penggugat memanggil anak tersebut dengan nama AHMED;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan LELLY YANUAR tinggal serumah ;-----

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah ada permasalahan ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau tinggal bersama LELLY YANUAR;- -----

**4. Saksi H.M. ALI PATTIMAHU** menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan isteri Penggugat yang bernama LELLY YANUAR;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah melangsungkan pernikahan karena ada selamatan di kantor Penggugat;- -----

- Bahwa Saksi mendengar dari teman-temannya bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan LELLY YANUAR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Rumah Sakit

Tebet;-----

-----

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan terakhir bertemu Penggugat di bandara pada waktu itu bersama anaknya;-----

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut anaknya Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) karena Saksi menanyakan langsung kepada Penggugat;-----

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau tinggal bersama LELLY YANUAR;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **RETNO MUPDIYANTI** dan **PARTINI** yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

1. Saksi **RETNO MUPDIYANTI**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta sejak tahun 1998 sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP ???...

sekarang;- -----

-----

- Bahwa Saksi bertugas dibagian pelayanan dan sekarang Saksi bertugas dibagian

informasi;- -----

-----

----

- Bahwa pada waktu ada permohonan Akta Kelahiran yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Saksi bertugas sebagai penerima pendaftaran;- -----

-----

-----

- Bahwa seingat Saksi yang mendaftarkan Akta Kelahiran waktu itu bernama Ibu Erna ibu dari Lelly Yanuar;- -----

-----

- Bahwa untuk permohonan Akta Kelahiran harus dilampiri syarat- syarat berupa Surat Keterangan Kelahiran, foto copy KTP orang tua, foto copy KTP saksi- saksi, surat keterangan dari Kelurahan dimana ibunya berdomisili;- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa syarat untuk permohonan Akta Kelahiran lampiran tidak harus yang asli boleh foto copy dan apabila yang dilampirkan foto copy harus dilegalisasi;- -----  
-----

-----  
- Bahwa pada waktu Saksi meneliti berkas- berkas permohonan Akta Kelahiran yang menjadi obyek perkara ini, seingat Saksi surat kelahiran dari rumah sakit anak itu bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA; -----

- Bahwa bagi seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan secara siri bisa dicarikan Akta Kelahiran dan dalam penyebutan Akta Kelahirannya adalah anak dari seorang perempuan yang bernama siapa;- -----

- Bahwa benar anak tersebut terlambat 60 (enam puluh) hari waktu melaporkan dan baru dilaporkan tanggal 20 Oktober 2005;- -----

- Bahwa anak yang lahir di luar kota Surakarta dapat dicatatkan di Surakarta berdasarkan Asas Domisili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah???. .

orang

tua;- -----

-----

- Bahwa nama anak yang dimohonkan Akta Kelahiran tidak bisa berbeda dengan nama yang tertera di Surat Kelahiran yang dilampirkan;- -----

- Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu Ibu ERNA mengajukan permohonan Akta Kelahiran, apakah Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit yang dilampirkan itu asli atau foto copy ;-----

-----

2. **Saksi PARTI NI** , menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sejak tahun 2004 sampai

sekarang;- -----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penulis register saja, register diisi sesuai berkas yang dilampirkan oleh Pemohon dan pada waktu itu Pemohonnya bernama Ibu ERNA berumur 51 tahun;- -----

-

- Bahwa setelah Saksi selesai menulis register kemudian berkas tersebut Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan kepada pelapor untuk diteliti kebenaran isi register itu setelah diteliti selanjutnya agar ditanda tangani kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian pelayanan;- -----

- Bahwa benar Saksi- saksi yang membubuhkan tanda tangan bernama PUDJI HASTUTI ROSO dan GUNAWAN namun Saksi tidak melihat langsung pada waktu saksi- saksi itu tanda tangan karena dilakukan didepan petugas pelayanan;- -----

- Bahwa Saksi pernah membaca berkas- berkas yang diajukan Pemohon yaitu surat keterangan kelahiran dari rumah sakit namun Saksi lupa nama rumah sakitnya;- -----

- Bahwa seingat Saksi nama yang tertera di dalam Surat Kelahiran dari rumah sakit itu bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 18 Januari 2010 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2010 dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember ???

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan dan para pihak yang berperkara mohon putusan kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 3 Nopember 2009, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 3 Desember 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, dengan alasan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu pada tanggal 3 Nopember 2009 dengan diterbitkannya atau diterimanya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam hal ini sebagai Tergugat, adalah melebihi ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari tanpa ada pengecualian ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 8 Desember 2009, yang menyatakan tetap pada gugatannya, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Dupliknya tanggal 16 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut, menurut Hemat Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa pada putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu pengajuan gugatan Undang-Undang melebihi 90 (sembila  
puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir  
diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Tata Usaha  
Negara;- -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut  
Majelis Hakim terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan  
pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan  
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “bahwa  
pengajuan gugatan hanya dalam tenggang waktu 90  
(sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya keputusan yang digugat, dan bila obyek  
sengketa Tidak ditujukan langsung kepada Penggugat,  
sepanjang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana  
dimaksud dalam yurisprudensi berdasarkan Putusan  
Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 yang pada pokoknya  
menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu  
keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu  
sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang- Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat  
ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata  
Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut, dengan kata lain penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk memenuhi Rasa Keadilan dihitung semenjak seseorang atau Badan Hukum Perdata baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat yang menyatakan mengenai Men Pngg.?? sudah mengetahui obyek sengketa atau tidak berhak mengajukan gugatan karena tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 3 Nopember 2009, diterbitkannya atau diterimanya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sebaliknya Majelis Hakim tetap berpedoman dengan bukti (P- 1 dan P- 2) yang membuktikan Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo setelah adanya surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, pada bulan Oktober 2009 yang memohon informasi dan konfirmasi tentang Pencatatan Kelahiran a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, maka Tergugat telah menjawab dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2009, No. 474.1/1137/2009, perihal konfirmasi pencatatan kelahiran;- -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dan kepastian hukum, substansialnya adalah keadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, tanpa adanya pengecualian, dengan demikian Penggugat baru mengetahui kepentingannya merasa dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo pada tanggal 26 Oktober 2009, a.n.

MICHAEL ANTHONY GRACIA, sedangkan gugatan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Nopember 2009, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/ 1994 tersebut, maka gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini pada pokok perkara;- -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam dalil- dalil gugatannya :- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, surat keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan atau tidak sah yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa “Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY GRACIA” ;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi unsur- unsur ketentuan pasal 1 butir ke (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni telah memenuhi unsur bersifat konkrit, individual dan final serta berakibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat benar telah mengeluarkan/ menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-4 = T-10 = P-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Undang- Undang?

13) dengan alasan Tergugat berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu :- -----

1. Ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan, menyatakan :- -----

-----  
“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri” dan Pasal 43 menyatakan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;-----

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 pasal 3 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya menyatakan :- -----

-----  
“Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat domisili yang bersangkutan” ;-----

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 ayat (1) dan (2) :- -----

-----  
a. “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh



penduduk kepada Instansi Pelaksana  
ditempat terjadinya peristiwa kelahiran  
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak  
kelahiran”- -----  
-----

b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) ;-----Pejabat  
Pencatatan Sipil mencatat pada register  
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan  
Akta  
Kelahiran ;-----  
-----

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002  
tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan  
akta catatan sipil pasal 17 ayat (4)  
menyatakan :- -----  
-----

“Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat  
dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk  
tetap” ;-----  
-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/1274/Sj  
tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan  
Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi  
berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006,  
bahwa :- -----  
-----

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status



Hukum yaitu :- ---- membuktikan?..

1. Anak pasangan suami- istri dari perkawinan yang sah  
;- ----

2. Anak seorang ibu yang tidak memiliki surat  
nikah ; - ----

3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak  
diketahui keberadaan orang  
tuanya;- ----  
-----

6. Bagi anak yang orang tuanya memiliki Surat Nikah  
atau Akta Perkawinan maupun anak yang orang tuanya  
tidak memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan  
bisa mendapatkan Akta  
Kelahiran;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dan Duplik  
Tergugat, maka Majelis menyimpulkan gugatan tersebut  
telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan  
demikian maka kepada Penggugat dibebani kewajiban  
membuktikan dalil- dalil gugatannya dan sebaliknya  
terhadap Tergugat harus membuktikan pula dalil- dalil  
sangkalannya;- ----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil  
gugatannya yang dibantah tersebut, Penggugat telah  
mengajukan bukti- bukti foto copy surat- surat dan telah  
disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang  
diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-23 dan 4  
(empat) orang Saksi : 1. SAID ABDULLAH, 2. HUSSAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALABATH, 3. ASEP SUTEJA DAN 4. H.M. ALI  
PATTIMAHU ; ----- yāng???? -----  
-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti- bukti foto copy surat- surat dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang saksi :  
1. RETNO MUPDIYANTI DAN 2. PARTINI, saksi- saksi tersebut adalah sebagai pencatat yang ditugaskan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;- -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan pendapat dan pendirian para pihak dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara sirri atau dibawah tangan dengan Ny. LELLY YANUAR pada tanggal 24 April 2004, dengan beragama Islam yang disaksikan oleh kedua orang tua Ny. LELLY YANUAR dan sebagai wali nikahnya adalah Wali Hakim yaitu Ustadz SAID ABDULLAH karena sebelumnya Ny. LELLY YANUAR adalah beragama Kristen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf c menyatakan bahwa : Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul, yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan pasal 20 angka 1 adalah yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan balig, angka (2) wali nikah terdiri dari : a. wali nisab dan b. wali hakim, maka pernikahan sirri diakui / sah dalam Agama Islam, tetapi pernikahan Penggugat dengan Ny. LELLY YANUAR belum dicatatkan atau tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama manapun di Indonesia;-

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMED ATEF ALY dilahirkan pada tanggal 21 Maret 2005 oleh seorang ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR di Rumah Sakit Tebet Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/ RS.TEBET/2005, tanggal 22 Maret 2005 (vide bukti P-3, P-21, P-23 dan P-16, berupa foto-foto Penggugat bersama istrinya Ny. LELLY YANUAR dan anak yang dilahirkan : AHMED ATEF ALY ;-----

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, istrinya Ny. LELLY YANUAR telah mendaftarkan Akta Kelahiran anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2005 (vide bukti P-4, P-13 = T-5, T-6) dengan diberi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama : MICHAEL ANTHONY GRACIA, dengan demikian  
tentang.....

Penggugat sangat merasa kepentingannya dirugikan karena secara biologis hubungan antara anak dengan ayah sangatlah berarti yang tidak bisa terpisahkan demi untuk masa depan anak, Penggugat sangat berkewajiban dan bertanggung

jawab ; - -----

-----

Menimbang, bahwa untuk perlindungan dan masa depan anak sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia (HAM) tahun 1999 pasal 52 ayat (1) dan (2) yaitu :- -----

a). Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh Hukum bahkan sejak dalam kandungan;- -----

b). Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan dan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Akta Kelahiran (vide bukti P- 18 dan P- 19);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan





untuk mengajukan atau mendaftarkan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur  
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5  
Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang  
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara;- -----

Menimbang, bahwa sampai sekarang anak Penggugat  
tinggal dan diasuh oleh Penggugat, yang diperkuat atau  
dibenarkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah  
yaitu : SAID ABDULLAH, HUSSAM ALABATH, ASEP SUTEJA DAN  
H.M ALI PATTIMAHU, dan bukti foto- foto Penggugat dengan  
anaknya AHMED ATEF  
ALY;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah benar Surat Keputusan obyek  
sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan  
Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),  
sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b  
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam  
surat  
gugatannya;- -----



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya, maka dengan demikian perlu ditegaskan untuk menguji secara yuridis prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, kesemua ini untuk menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 106 dan 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan azas- azas umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ditinjau dari segi kewenangan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan :-

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;-
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan;-
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian ;
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak dan pengesahan anak;-
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;-
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran,



akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan pengesahan anak dan akta kematian ; - - -

g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan/kewarganegaraan, maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya; - - - - -

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansial alasan terbitnya obyek sengketa a quo harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/Sj tanggal 11 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006; - - - - -

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Keputusan Menteri Dalam Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/809/PUOD tanggal 1 Maret 1990 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia perihal petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 berupa Surat Edaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabi la???

yaitu

Pasal

2 :- -----

-----

a). Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya antara lain :- -----

- Surat Keterangan Dokter / Bidan, Ijazah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditanda tangannya oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain;- -----

b). Surat Nikah / surat kawin orang tua / surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa tentang kebenaran orang tua yang bersangkutan jika tidak ada surat nikah / surat kawin orang tua;- -----

-----

Untuk memperoleh Akta Kelahiran lewat dispensasi tidak terikat pada tempat kelahiran yang bersangkutan asal dapat menunjukan bukti huruf a dan b;- -----

Apabila yang bersangkutan hanya menunjukan bukti kelahiran atas dasar persaksian, maka untuk memperoleh bukti kelahiran tersebut harus melalui Kantor Catatan Sipil diwilayah hukum tempat kelahirannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat- syarat, tata cara dan prosedur penerbitan obyek sengketa a quo, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan;- -----

-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat terutama bukti T-10 = P-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa a quo, terlebih dahulu adanya permohonan dari Ny. ERNA yang tercatat dalam Kartu Keluarga adalah sebagai ibu kandung dari Ny. LELLY YANUAR (vide bukti T-16), yang telah diberi kuasa untuk mendaftarkan akta kelahiran anaknya, yang dicatat a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. PUDJI HASTUTI ROSO dan 2. GUNAWAN (ayah kandung dari Ny. LELLY YANUAR), maka pencatatan dan permohonan tersebut telah diakui oleh saksi- saksi dibawah sumpah yaitu : 1. RETNO MUPDIYANTI dan PARTINI selaku petugas penerima laporan dan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut diatas sebagai syarat formal Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti surat T-6, T-11, T-13 = P-3, dan T-14, T-17, dengan demikian secara prosedur semua persyaratan telah dipenuhi sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474- 1- 7851 tanggal 14 Oktober 1989, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/809/PUOD, tanggal 1 Maret 1990, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (vide bukti T-1 = P-6), Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surakarta Nomor : 11A Tahun 2002 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta  
Nomor 6 Tahun 2002 (vide bukti T-2 = P-7), maka secara  
formal prosedural penerbitan obyek sengketa a quo tidak  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;:-

Menimbang, bahwa meskipun secara administratif  
prosedur formal penerbitan obyek sengketa menganut  
stelsel negatif sebagaimana diuraikan oleh Tergugat,  
akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah  
cukup karena dalam penyelenggaraan Public Service  
Tergugat selaku Aparatur Pemerintahan pun harus  
mencermati secara substantif penerbitan obyek sengketa,  
selain berpedoman dengan peraturan- peraturan perundang-  
undangan yang berlaku juga memperhatikan azas- azas umum  
pemerintahan yang baik, baik yang tertulis secara  
normatif maupun yang tidak  
tertulis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim dan  
hasil selama proses persidangan diperoleh fakta hukum  
yaitu prosedur penerbitan obyek sengketa a quo (vide  
bukti P-4 = T-10) secara formal sudah dipenuhi tetapi  
salah satu syarat  
yaitu :-----

- Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah  
Sakit Tebet Jakarta tanggal 29 Agustus  
2005 Nomor : XII/XXI/III/2005 (vide

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti T-13) yang mencantumkan nama bayi yang dilahirkan oleh Ny. LELLY YANUAR bernama/tertulis MICHAEL ANTHONY GRACIA, sesuai dengan nama yang diterbitkan oleh Tergugat pada obyek sengketa, aquo, sedangkan Penggugat juga telah melampirkan atau mengajukan bukti berupa :- -----

- Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Tebet Jakarta tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 12/03/21/RS.TEBET/2005 yang menerangkan nama bayi yang dilahirkan oleh Ny. Lelly Yanuar anak laki-laki yang telah diberi nama oleh Penggugat ayah kandungnya AHMED ATEF ALY (P- 3) yang dibenarkan oleh surat keterangan dari Dokter SARSANTO WS. tanggal 4 Januari 2010 yang menolong persalinan Ny. LELLY YANUAR pada tanggal 21 Maret 2005 di Rumah Sakit Tebet Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/RS. TEBET/2005 tanggal 22 Maret 2005 dengan nama bayi AHMED ATEF ALY, ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR dan ayahnya Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA (Penggugat) (vide bukti P- 21);- -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) buah surat bukti yang sama dan tidak sinkron yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet Jakarta tentang Surat Keterangan Kelahiran tercatat atas nama bayi MICHAEL ANTHONY GRACIA ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR, dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Tebet Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus 2005, (vide bukti T-13) dilahirkan pada tanggal 21 Maret 2005 maka menurut pendapat Majelis Hakim dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa surat keterangan kelahiran tersebut adalah tidak benar dan diduga palsu, oleh Tergugat dijadikan dasar salah satu syarat untuk diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keterangan Rumah Sakit Tebet Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (vide bukti T-13) tersebut, Direktur Utama Rumah Sakit Tebet Jakarta, yaitu Dr. BATUNAHAL P.P. GULTOM, SKM.HES. telah memberi penjelasan tentang Surat Keterangan Kelahiran dengan suratnya tanggal 19 Januari 2010 (vide bukti P-23) antara lain pada point (2) diterangkan bahwa :-----

---- Pada tanggal 21 Maret 2005, Dr. SARSANTO W. SARWONO, Sp.OG telah menolong persalinan Ny. LELLY YANUAR umur 24 tahun di Rumah Sakit Tebet Jakarta dan atas kelahiran tersebut diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/RS. TEBET/2005 tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 antara lain LELLY??....-----

- Disebutkan anak bernama : AHMED ATEF

ALY dilahirkan dari ibu bernama : Ny.

LELLY YANUAR dan ayahnya bernama : Tn.

ATEF ALY

ABDALLA;------

-----

-----

- Adapun surat keterangan kelahiran Nomor

: XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus

2005 yang menyatakan bahwa pada tanggal

21 Maret 2005, lahir seorang bayi

bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA dari ibu

bernama Ny. LELLY YANUAR dan Bapak yang

tidak disebutkan merupakan : "Surat

Keterangan Kelahiran yang Tidak

Benar" ;-----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim

meyakini dan berkesimpulan adanya muslihat kebohongan

yang dilakukan oleh Pemohon Ny. LELLY YANUAR

dengan tujuan tertentu atas diterbitkannya obyek

sengketa a quo, sehingga pada waktu Tergugat memproses

penerbitan akta kelahiran tersebut sampai

diterbitkannya obyek sengketa a quo terdapat cacat

yuridis dan apabila ditinjau dari segi Hukum

Administrasi Negara didalam syarat penerbitan Keputusan

Tata Usaha Negara a quo terdapat unsur tipuan (bedrog)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

kebohongan;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 serta keterangan saksi dibawah sumpah tersebut ternyata terbukti pihak Tergugat ketika menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA (vide bukti penonon?? P-4 = T-10) hanya memperhatikan prosedur formal secara administratif, akan tetapi secara substantif tidak melakukannya secara cermat, teliti dan hati-hati serta tidak profesionalisme dan juga tidak memperhatikan Azas Kepastian Hukum :-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan persyaratan dan prosedur formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan tetapi secara substansial tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan ketelitian, Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalisme, dengan maksud agar Aparatur Pemerintah sebelum menerbitkan/mengeluarkan suatu beschikking harus mencermati dan meneliti mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan keputusan yang diambil, serta azas kehati-hatian yaitu ketika Tergugat menerbitkan keputusan yang dijadikan obyek sengketa a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak secara seksama memperhatikan dan menelusuri kebenaran syarat formal yang diajukan pihak pemohon agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari apabila keputusan tersebut diterbitkan atau dikeluarkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta) mengandung cacat hukum secara administratif, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. Michael Anthony Gracia tersebut dikabulkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap surat-surat bukti para pihak yang diajukan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;- -----

----- **M E N G A D I L**  
**I** -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----  
-----
- Menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY



GRACIA;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/ 2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY GRACIA;-
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- -----  
-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 oleh kami Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS BUDI SUSILO, SH., MH. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAPTA HARTANA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;- ----

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**1. AGUS BUDI SUSILO, SH. MH.  
MAWARNI MARIA, SH.**

**Dra. Hj.**



2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

SAPTA HARTANA, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	107.000,-
3. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

**Jumlah** Rp. 159.000,-

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)